

Research Article

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PEDOFILIA DARI PERSPEKTIF HAM**Mohd. Yusuf Daeng M¹, Rahmat Hidayat², Fernando Manurung³,
Candra Herianto Sinaga⁴, Rony Maka Suci⁵**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Corresponding Author, Email: mohd.yusufdaeng@gmail.com (Mohd. Yusuf Daeng M)**Abstract**

Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Menurut Universal Declaration on Human Rights atau Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM bahwa sanksi kebiri kimia baik yang ada di Indonesia dan negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan, karena menurut mereka di dalam sanksi kebiri kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif (tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman tambahan yaitu kebiri kimia pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, idealnya muncul Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Keywords: Penegakan Hukum Pidana, Hukuman Kebiri, HAM

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia begitu merajalela. Mulai pemerkosaan, sodomi, bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Dengan kian maraknya kasus yang ada, akhirnya pemerintah memberikan perhatian yang begitu serius dengan mengupayakan amandemen undang-undang perlindungan untuk diberikan hukum yang setimpa bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang dianggap paling efektif dan paling memberikan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi gagasan tentang kebirian sampai saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya untuk lebih awal memahami hukuman kebirian dalam berbagai perspektif dan sudut pandang.

Menimbang meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam Perppu ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), Sanksi yang diatur berupa kebirian secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

Salah satu bentuk kebirian kimia adalah memasukan bahan kimia anti androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga penyebab hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau akan hilang sama sekali.

Pemberlakuan Perppu ini ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, dengan adanya pemberlakuan sanksi kebirian bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan termasuk kalangan para ahli hukum, medis, dan pegiat hak asasi manusia.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Menurut Universal Declaration on Human Rights atau Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Larangan untuk tidak mendapatkan hukuman berupa penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun merujuk pada status pelaku yang telah melakukan perbuatan seksual pada anak di bawah umur, sehingga

terhadap dirinya dituntut pertanggungjawaban pidana yang diancamkan padanya berupa penerapan pemberatan hukuman kastrasi/kebiri kimia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM?

METODE

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni

menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM

Pada 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Kejahatan Seksual Terhadap Anak sebagai kejahatan luar biasa. Presiden beralasan Kejahatan Seksual Terhadap Anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu maksud pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah memperberat pidana bagi pelaku, untuk mendorong efek jera dari pelaku, dan mencegah calon pelaku. Perspektif ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan juga berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan di atasi.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria,

dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.

Dewasa ini, berdasarkan dampak arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak.

Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation Children's Fund) mencapai 70.000 orang anak setiap tahunnya. Sumatera Utara, khususnya kota Medan termasuk dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Sepanjang tahun 2013 Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Anak Sumut dan Kota Medan mencatat terdapat 12.679 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut mencatat kasus pelecehan seksual menjadi kasus tertinggi kedua yang ditangani. Jenis kasus anak yang diajukan ke KPAID sepanjang tahun 2012 meliputi hak kuasa asuh (55 kasus). Kekerasan seksual (52 kasus), anak berhadapan dengan hukum (24 kasus), serta Penelantaran (22 kasus). Tahun 2013 hak kuasa asuh sebanyak 62 kasus, kekerasan seksual 54 kasus. Anak berhadapan dengan hukum 25 kasus dan pelantaran sebanyak 18 kasus. Laporan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 dari 70 kasus yang dilaporkan sebanyak 51,4 persen (36 kasus) adalah kekerasan seksual. Sedangkan Selama Januari hingga Maret 2016 sebanyak 28 kasus pengaduan kekerasan seksual telah diterima. Pengaduan kekerasan seksual yang diterima berasal dari Medan, Deliserdang, Serdang bedagai dan lainnya. Dari jumlah itu didominasi laporan Kota Medan. Hampir 50 persen pengaduan kekerasan seksual dari Kota Medan disusul kemudian pada urutan kedua Deliserdang.

Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para predator anak tersebut untuk terus menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku Kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)", dan hukuman bagi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban juga diatur dalam Undang-Undang ini yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini yakni "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” namun Pasal tersebut nyatanya belum dapat membuat para pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak khususnya di kota Medan. Oleh sebab itu, maka mayoritas masyarakat berpandangan dibutuhkan suatu hukuman lain yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat memberikan efek pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan hal yang sama.

Hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi pedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus. Suntik antiandrogen adalah salah satu bentuk kebiru secara kimia. Pada dasarnya, kebiru kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Di tahun 2019, Apabila dibandingkan dengan kasus putusan pengadilan, terpidana kasus pelecehan dan kekerasan anak itu juga harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Selain itu, dia juga dikenai denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Vonis hukuman pidana bagi predator anak itu tertuang dalam putusan PT Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tertanggal 18 Juli 2019. Terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebiru kimia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Putusan hakim diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya, 18 Juli 2019. Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta subsidi enam bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiru kimia kepada terdakwa," seperti dikutip dari amar putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mojokerto. Putusan tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa 17 tahun penjara. Hanya saja hukuman kebiru merupakan tambahan dari majelis hakim. Aris dianggap melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan, hakim menyatakan aksi Aris diperkuat barang bukti berupa satu stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning, satu potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah, dan satu potong kaus dalam warna hijau. Aris diketahui telah memerkosa sembilan orang anak sejak 2015 di Mojokerto. Namun polisi baru berhasil meringkus Aris pada Oktober 2018 setelah aksinya terekam di kamera pengawas CCTV. Hukuman kebiru disebut baru pertama kali diterapkan sejak pengesahan Perppu Perlindungan Anak pada 2016. Dalam beleid tersebut telah mengatur penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual mulai dari penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiru kimia, pengungkapan identitas pelaku, hingga pemasangan alat deteksi elektronik atau chip. Namun pelaksanaan kebiru kimia ini sempat menuai penolakan dari sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia saat itu juga sempat menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiru.

Dari penjelasan di atas bahwa sanksi kebiru kimia baik yang ada di Indonesia dan negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan (ditolak), karena menurut mereka di dalam sanksi kebiru kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif (tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi apabila kita cermati lagi, bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, karena tidak sedikit korbannya mengalami kematian dan kerugian jauh lebih besar dari pada pelakunya, yang seharusnya hal tersebut menjadi catatan tersendiri.

KESIMPULAN

Bentuk Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi Pedofilia dari Perspektif HAM bahwa sanksi kebiru kimia baik yang ada di Indonesia dan negara lain yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual anak dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan para pegiatnya sangat bertentangan, karena menurut mereka di dalam sanksi kebiru kimia terdapat penghukuman yang berdampak negatif (tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia) yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman tambahan yaitu kebiru kimia pada pelaku pedophilia. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku pedophilia, idealnya muncul Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

REFERENSI

- Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung: Nuansa Adensi Timomor dan Wenly R J Lolong, 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Surabaya: R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andre Sujatmoko, 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak, Cet. II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pidanaaan, Cetakan IV*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dadang Hawari, 2013. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta: UI Press
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana, Cetakan V*, Yogyakarta, 2018
- Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar: 2009
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*

- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, 2010. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Leden Marpaung, 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama
- Masyur Effendi, 1994. Hak Asasi Manusia (Dalam Hukum Nasional Dan Internasional), Jakarta: Gahlia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni
- P.A.F Lamintang, 1988. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico
- R. Soesilo, 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia
- Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: 2014
- Sudarto. 1997. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
- Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, 2016. Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia, Jakarta: Institute For Criminal Justice Refrom
- Tolib Setiady, 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta
- Wachjoe, 2015. Santhos Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia, Suatu Tinjauan Yuridis Sosiologis, Jakarta: IKAHI
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013. Kriminologi, Bandung: Reflika Aditama
- Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika